



PUTUSAN

No. 33 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I KETUT ARDANA Als. KETUT KEBRES ;**

Tempat lahir : Denpasar ;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 10 September 1979 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Br. Gunung Peguyangan Kaja Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Denpasar ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Tukang Pungut Iuran ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;
- 2 Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 33 K/Pid/2014

Disclaimer



- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 Januari 2014 No. : 01 / 2014 / S.01.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 10 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 Januari 2014 No : 02 / 2014 / S.01.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013 ;
- 11 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Februari 2014 No : 81 / 2014 / S.01.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014 ;
- 12 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 25 Februari 2014 No : 82 / 2014 / S.01.TAH / PP / 2014 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT ARDANA ALS KETUT KEBRES pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Pertigaan Jalan Tunjung Tuter Peguyangan Kaja Br. Gunung, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja merampas jiwa orang lain yakni korban I Nyoman Edi Saputra als. Otong perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkumpul di Balai Banjar Gunung Peguyangan Kaja untuk membuat lawar dengan membawa pisau mutik pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita dengan tujuan menyambut tahun baru 2013, kemudian Terdakwa melakukan minum-



minuman alkohol bersama NIK Mele. De Lubak. Dolar, Mangdut, Julit Jinggo, Deno, Menir dan Dodik, sampai pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013, kemudian sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa mendengar sepeda motor menabrak plang plat tanda hati-hati di depan Balai Banjar Gunung dan sampai terjatuh, lalu atas peristiwa tersebut Terdakwa bersama teman-temannya keluar dan mendekati orang tersebut serta berkata pelan-pelan kalau naik motor kemudian atas kata-kata tersebut korban merasa tersinggung dan dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa dan terjadilah pertengkaran, karena korban sendirian selanjutnya korban pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik korban sendiri dan berhenti dipertigaan Jalan Tunjung Tuter dan duduk di atas sepeda motor, dan begitu juga Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke tempat minum-minum tersebut ;

- Bahwa berselang 20 menit kemudian sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa melihat kakak misannya yaitu saksi I Nyoman Suwitra lari utara ke arah korban lalu Terdakwa langsung menyusul dengan membawa pisau mutik yang diselipkan dipinggang, setelah dekat Terdakwa melihat gelagat / tingkah laku korban yang seperti menantang Terdakwa lalu Terdakwa merasa tersinggung kemudian saling adu mulut antara Terdakwa dengan korban, karena Terdakwa emosi dan juga Terdakwa emosi lalu terjadilah perkelahian dan saling pukul kemudian Terdakwa merasa kalah dalam perkelahian tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil pisau mutiknya yang diselipkan dipinggang tanpa melepas sarungnya langsung menusukkan ke arah korban dan mengenai pinggang korban sehingga korban terluka parah, setelah itu Terdakwa sadar bahwa pisau mutiknya masih ada sarungnya kemudian sarung pisau Terdakwa henus sarungnya selanjutnya kembali menusukkan ke arah uluhati dekat jantung perut korban sebelah kanan bagian atas sehingga korban jatuh terkapar selanjutnya pisau

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 33 K/Pid/2014



Terdakwa jatuhkan ke tanah dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa saat itu datang saksi-saksi I Ketut Andy Hermawan, I Wayan Suciptaji, I Made Artha Rusastra, I Wayan Sudarma kemudian korban dilarikan ke rumah sakit Kapal Menguwi Badung lalu meninggal akibat menderita luka tusukan kekerasan tajam ;
- Bahwa tusukan-tusukan pisau Terdakwa yang tepat di uluhati perut sebelah kanan atas korban yang sengaja Terdakwa lakukan mengakibatkan korban meninggal ;
- Bahwa luka-luka :
 - 1 Luka yang telah dirawat pada perut kanan atas, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima centimeter di atas pusat, sertus sembilan centimeter dari tumit dengan lima jahitan benang warna hitam berbentuk garis sepanjang tiga centimeter, setelah jahitan dibuka tepi luka rata sudut luka atas lancip, sudut luka bawah tumpul, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga centimeter dengan arah sejajar garis pertengahan depan ;
 - 2 Luka terbuka pada perut kanan bawah setinggi taju depan atas tulang usus, delapan belas centimeter dari garis pertengahan depan, delapan puluh delapan centimeter dari tumit dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga centimeter ;
 - 3 Saluran luka : Luka nomor satu (Luka terbuka pada perut kanan atas) berturut-turut menembus kulit, lemak, otot, mengiris rawan iga kanan ruas kedelapan bagian bawah, mengiris ginjal kanan bagian atas, mengiris hati bagian kanan bagian bawah, menembus sekat rongga badan bagian kanan, dan berakhir diparu kanan bagian bawah permukaan bawah, dengan arah dari kanan bawah depan ke kiri atas belakang dengan panjang dua puluh satu centimeter, membentuk sudut sekitar empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada ginjal kanan, hati bagian kanan, dan paru bagian kanan bagian bawah, serta perdarahan di dalam rongga dada kanan, dan rongga perut, serta seluruh organ dalam tampak pucat ;

Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada perut kanan atas yang mengenai ginjal, hati, dan paru yang menimbulkan perdarahan, sesuai Visum Et Repertum No. YM.01.06/IV.E.19.VER/001/2012 tertanggal 2 Januari 2013 yang dibuat oleh dokter DUDUT RUSTYADI, SpF., dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT ARDANA ALS KETUT KEBRES pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Pertigaan Jalan Tunjung Tujur Peguyangan Kaja Br. Gunung, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban I Nyoman Edi Saputra als. Otong mati, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkumpul di Balai Banjar Gunung Peguyangan Kaja untuk membuat lawar dengan membawa pisau mutik pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita dengan tujuan menyambut tahun baru 2013, kemudian Terdakwa melakukan minum-minuman alkohol bersama NIK Mele. De Lubak. Dolar, Mangdut, Julit Jinggo, Deno, Menir dan Dodik, sampai pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013, kemudian sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa mendengar sepeda motor menabrak plang plat tanda hati-hati di depan Balai Banjar Gunung dan sampai terjatuh, lalu atas peristiwa tersebut Terdakwa bersama teman-temannya keluar dan mendekati orang tersebut serta berkata pelan-pelan kalau naik motor kemudian atas kata-kata tersebut korban merasa tersinggung

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 33 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikerumuni oleh teman-teman Terdakwa dan terjadilah pertengkaran, karena korban sendirian selanjutnya korban pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik korban sendiri dan berhenti dipertigaan Jalan Tunjung Tuter dan duduk di atas sepeda motor, dan begitu juga Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke tempat minum-minum tersebut ;

- Bahwa berselang 20 menit kemudian sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa melihat kakak misannya yaitu saksi I Nyoman Suwitra lari utara ke arah korban lalu Terdakwa langsung menyusul dengan membawa pisau mutik yang diselipkan dipinggang, setelah dekat Terdakwa melihat gelagat / tingkah laku korban yang seperti menantang Terdakwa lalu Terdakwa merasa tersinggung kemudian saling adu mulut antara Terdakwa dengan korban, karena Terdakwa emosi dan juga Terdakwa emosi lalu terjadilah perkelahian dan saling pukul kemudian Terdakwa merasa kalah dalam perkelahian tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil pisau mutiknya yang diselipkan dipinggang tanpa melepas sarungnya langsung menusukkan ke arah korban dan mengenai pinggang korban sehingga korban terluka parah, setelah itu Terdakwa sadar bahwa pisau mutiknya masih ada sarungnya kemudian sarung pisau Terdakwa hunus sarungnya selanjutnya kembali menusukkan ke arah uluhati dekat jantung perut korban sebelah kanan bagian atas sehingga korban jatuh terkapar selanjutnya pisau Terdakwa jatuhkan ke tanah dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa saat itu datang saksi-saksi I Ketut Andy Hermawan, I Wayan Suciptaji, I Made Artha Rusastra, I Wayan Sudarma membantu korban ke rumah sakit Kapal Menguwi Badung lalu meninggal akibat menderita luka tusukan kekerasan tajam ;



- Bahwa tusukan-tusukan pisau Terdakwa yang tepat di uluhati perut sebelah kanan atas korban yang sengaja Terdakwa lakukan mengakibatkan korban meninggal ;

- Bahwa luka-luka :

- 1 Luka yang telah dirawat pada perut kanan atas, delapan centimeter dari garis pertengahan depan, sebelas koma lima centimeter di atas pusat, sertus sembilan centimeter dari tumit dengan lima jahitan benang warna hitam berbentuk garis sepanjang tiga centimeter, setelah jahitan dibuka tepi luka rata sudut luka atas lancip, sudut luka bawah tumpul, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga centimeter dengan arah sejajar garis pertengahan depan ;
- 2 Luka terbuka pada perut kanan bawah setinggi taju depan atas tulang usus, delapan belas centimeter dari garis pertengahan depan, delapan puluh delapan centimeter dari tumit dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan lemak, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga centimeter ;
- 3 Saluran luka : Luka nomor satu (Luka terbuka pada perut kanan atas) berturut-turut menembus kulit, lemak, otot, mengiris rawan iga kanan ruas kedelapan bagian bawah, mengiris ginjal kanan bagian atas, mengiris hati bagian kanan bagian bawah, menembus sekat rongga badan bagian kanan, dan berakhir diparu kanan bagian bawah permukaan bawah, dengan arah dari kanan bawah depan ke kiri atas belakang dengan panjang dua puluh satu centimeter, membentuk sudut sekitar empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki, berusia sekitar dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam. Ditemukan juga luka terbuka pada ginjal kanan, hati bagian kanan, dan paru bagian kanan bagian bawah, serta perdarahan di dalam rongga dada kanan, dan rongga perut, serta seluruh organ dalam tampak pucat ;

Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada perut kanan atas yang mengenai ginjal, hati, dan paru yang menimbulkan perdarahan, sesuai Visum Et Repertum No. YM.01.06/IV.E.19.VER/001/2012 tertanggal 2

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 33 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang dibuat oleh dokter DUDUT RUSTYADI, SpF., dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I KETUT ARDANA ALS KETUT KREBES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT ARDANA ALS KETUT KREBES dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat VER.No.YM.01.06/IV.VER/001/2012 tertanggal 2 Januari 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang kurang lebih 28 Cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Billabong sudah robek ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu sudah robek ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Harley Davidson sudah robek ;
 - 1 (satu) buah sabuk dari kain kepala sabuk dari besi dengan merk Rip curl ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Eleven, dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 300 / Pid.B / 2013 / PN.Dps, tanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



- 1 Menyatakan Terdakwa KETUT ARDANA alias KETUT KEBRES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang kurang lebih 28 Cm, supaya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Billabong sudah robek ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu sudah robek ;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam bertuliskan Harley Davidson sudah robek ;
 - 1 (satu) buah sabuk dari kain kepala sabuk dari besi dengan merk Rip curl ;supaya dikembalikan kepada keluarga korban I Nyoman Edi Saputra ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Eleven ;supaya dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 64 / Pid / 2013 / PT.DPS., tanggal 02 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 300 / Pid.B / 2013 / PN.Dps., tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut di atas ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 33 K/Pid/2014



Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 300 / Pid.B / 2013 / PN. Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

**TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM
TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan di dalam tuntutan kami agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara selama selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sedangkan dalam putusan Hakim yang dijatuhkan tersebut yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu Terdakwa menusuk tepat sasaran yaitu diperut uluhati yang sangat fatal tentang kehidupan ;

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, kami uraikan juga bahwa memang pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti. Namun prinsip tersebut telah diterobos sebagaimana dalam Putusan



No. 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No. 78/1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 No. 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7 ½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana. (M. Yahya Harahap, S.H. PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Ed.2, Cet.8. : Jakarta Sinar Grafika, 2006 Hal. 571) ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan secara maksimal mengenai hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”. Sehingga tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf f mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) KUHAP) ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar *tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya* yakni dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Pembunuhan atau tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak dibarengi dengan pertimbangan secara maksimal mengenai hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa ;

Bahwa Hakim dalam memutus perkara Terdakwa **tidak sependapat dengan Straaf macth, dan tuntutan Penuntut Umum** yang menuntut pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 338 KUHP sedangkan Hakim mengadili serta memutus pidana penjara selama 6 (enam) tahun sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (3) dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa mengaku telah menusuk perut uluhati korban karena merasa kepepet ;



- 2) Keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa menusuk korban tepat di uluhati sehingga korban meninggal dunia ;

Dari hal tersebut kami Penuntut Umum dalam perkara ini, berpendapat Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam pertimbangannya tersebut hanya mempertimbangkan hal-hal yang hanya memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa saja, karenanya menurut kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa masih sangat jauh dari harapan keadilan masyarakat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan anak dan istrinya korban terlantar seumur hidupnya ;

Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama I KETUT ARDANA ALS KETUT KEBRES berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan pihak korban dan masyarakat khususnya. Di samping itu pembedaan haruslah ditujukan untuk mencegah kejahatan baik secara preventif maupun represif. Preventif lebih ditujukan terhadap masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, dan represif ditujukan terhadap diri Terdakwa agar jera dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Sehingga sudah sepantasnya apabila Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya sesuai dengan tuntutan kami ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pembedaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa dipukul lalu Terdakwa mengayunkan pisau yang ada di saku celana Terdakwa. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, namun Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 33 K/Pid/2014



Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001